



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Linda binti Rustang**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Pangajiang (rumah an. Dg. Sade) Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa., sebagai "**Penggugat**";

*m e l a w a n*

**Muh. Udin bin Ngalle**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bakso, pendidikan SD, alamat Asana Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sgm tertanggal 21 Juli 2020, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Sa'ban 1435 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan

*Halaman 1 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0465/123/VI/2014, tertanggal, Gowa, 23 Juni 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu berpindah-pindah rumah sesuai dengan tempat dinas Tergugat yang terakhir tinggal bersama di Kota Riau;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Divy Naresti Nurpramudityo *binti* Herzen Suryo Pramudityo, S.H., M.H., (lahir tanggal 30 Maret 2015)
  - Khumairah Prameswari Nurpramudityo *binti* Herzen Suryo Pramudityo, S.H., M.H., (lahir tanggal 31 Agustus 2016), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
  - Pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung atas dasar perjodohan sehingga Penggugat tidak mengenal kebiasaan Tergugat yang masih datang mengunjungi mantan isterinya baik atas desakan orang tuanya maupun keinginannya sendiri, dalam hal ini Penggugat sebenarnya tidak keberatan sepanjang Tergugat meminta izin dan atau memberitahukan Penggugat sebelumnya kalau mau mendatangi mantan isterinya tersebut – namun ternyata Tergugat tidak peduli dan malah mendesak agar Penggugat tidak mempermasalahkannya;
  - Orang tua Tergugat juga ikut menekan Penggugat agar tidak keberatan atas masih bertemunya Tergugat dengan mantan isterinya, bahkan orang tua Tergugat terus berupaya memfasilitasi agar mantan isteri Tergugat bisa selalu bertemu dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Tergugat sering membanding-bandingkan antara Penggugat dengan mantan isteri Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
- Tergugat melarang Penggugat bekerja sementara penghasilan Tergugat sendiri tidak bisa memenuhi semua kewajiban pembayaran;
- 5. Bahwa bulan April 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama ± 3 (tiga) bulan;
- 6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Herzen Suryo Pramudityo, S.H., M.H., *bin* Teguh Yudono terhadap Penggugat Hj. Sri Rinjani Arifin, S.H., *binti* Arifin Hamid;
- A. Tentang Tuntutan Mahar:
  1. Bahwa pada saat pelamaran, Tergugat telah menjanjikan untuk memberikan mahar kepada Penggugat kelak setelah menikah;
  2. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah menyerahkan mahar sebagaimana yang telah dijanjikannya dahulu, sementara antara Penggugat dan Tergugat *ba'da dhukul*;
  3. Bahwa mahar perkawinan Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah berupa:
    - Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas ± 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Taman Buaran Indah I Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mahar Penggugat tersebut di atas belum pernah ditunjukkan dan atau diserahkan kepada Penggugat hingga saat ini oleh Tergugat bahkan setiap kali diingatkan Tergugat akan kewajibannya untuk menyerahkan mahar yang telah dijanjikannya tersebut malah Tergugat selalu mengelak dan keluarga besar Tergugatpun ikut menolak, oleh karena itu maka Penggugat menuntut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah mahar tersebut dan mengambil manfaat darinya agar segera menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Herzen Suryo Pramudityo, S.H., M.H., *bin* Teguh Yudono terhadap Penggugat Hj. Sri Rinjani Arifin, S.H., *binti* Arifin Hamid
3. Menyatakan dan menetapkan mahar Penggugat adalah berupa:
  - Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Taman Buaran Indah I Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah mahar agar segera menyerahkan tanah mahar milik Penggugat tersebut tanpa syarat dan beban apapun juga;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### **SUBSIDER:**

*Halaman 4 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat menyatakan mencabut tuntutan pada angka 3 (tiga) tentang tuntutan mahar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**P** : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0465/123/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Dg.Nyanri bin Dg. Ninggong**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah sesuai tempat dinas dan terakhir tinggal di Kota Riau;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat memang dalam keadaan tidak berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa **saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering kerumah saksi dan bercerita telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;**
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena atas dasar perijodohan;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan sejak saat itu tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Sitti binti Dg.Mu'ding**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **kakak kandung** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah sesuai tempat tugas dinas dan terakhir tinggal di Kota Riau;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat memang dalam keadaan tidak berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa **saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering kerumah saksi dan bercerita telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;**
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena karena atas dasar perijodohan;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan sejak saat itu tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 636/Pdt.G/2020/PA.Sgm, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

*Halaman 7 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan sehingga tidak begitu mengenal kebiasaan Tergugat, sehingga sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan sehingga sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak Kembali sampai sekarang, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut mendukung kebenaran fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 21 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak Kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya; Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 10 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Muh. Udin bin Ngalle**) terhadap Penggugat (**Linda binti Rustang**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**.

**Demikianlah** diputuskan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari **Drs.H.Muhtar, M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 12 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Salmah ZR

Drs.H.Muhtar, M.H

Mawir, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hj.Nurwafiah Razak, S.Ag

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	675.000,00
4. PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>791.000.00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman Put.636/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)